Vol. 3 No. 1, April 2022, 85-96

Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Timor Tengah Utara apa saja Faktor yang Mempengaruhinya?

Florianus Mikhael Akoit, Ismi Andari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia ismiandari@unimor.ac.id

Abstrak

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang pada akhirnya turut menentukan kemajuan pembangunan ekonomi daerah. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar, yakni terkait ketetapan tarif, pungutan liar, serta kedisiplinan pegawai. Survei dilakukan terhadap 91 responden yang merupakan pedagang dari empat pasar yang berbeda di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Pengambulan data dilakukan pada bulan Maret hingga April 2021. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner berskala likert 1-4, untuk selanjutnya dianalisis dengan metode Regresi linier pada taraf signifikansi (a) 0.05. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa ketetapan tarif retribusi dan kedisiplinan pegawai pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Sementara itu, pungutan liar terbukti tidak berpengaruh signifikan. Temuan tersebut dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk terus mengevaluasi kesesuaian tarif retribusi pasar, sekaligus kedisiplinan petugas dalam melakukan pungutan retribusi secara rutin.

Kata kunci: Penerimaan retribusi, pasar, regresi linier, Kabupaten Timor.

Latar belakang

Pembangunan daerah tidak lepas dari konteks perubahan sosial, yakni terkait berbagai program dan kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah. Pembanguan ekonomi daerah merupakan titik awal pelaksanaan pemerintah daerah sehingga dapat mengetauhi dan menggali potensi yang ada (Sukirno, 2002). Landasan konstitusi atas pembangunan daerah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 5, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata. Otonomi daerah merupakan hak dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu target pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Daerah. Dalam meningkatkan Pendapatan Daerah guna membiayai urusan rumah



tangga daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar mampu menghimpun dan menggali potensi dan sumber-sumber yang ada di daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah yang kemudian disingkat menjadi (PAD), dana perimbngan dan pendapatan lain yang sah. Hal yang dapat mengukur tingkat kemandirian suatu pemerintahan daerah dapat di lihat dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari beberapa sumber, diantaranya adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan, antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil kerja sama dengan pihak ke-tiga, serta Pendapatan Asli Daerah lain yang sah, kemudian terdapat juga dana perimbangan, dimana dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dimana dari ketentuan tersebut diatas dapat diartikan bahwa Pendapatan asli daerah salah satunya merupakan hasil retribusi daerah. Sebagian besar kontibusi Pendapatan asli daerah digolongkan kedalam pungutan (retribusi), bahkan untuk daerah kabupaten atau kota, pungutan hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah, dimana sumber penerimaan retribusi daerah terbagi menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, oleh karena itu pendapatan daerah sektor retribusi dikatakan cukup potensial dan mempunyai peran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga sektor ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pemungutan Pendapatan asli daerah.

Penelitian ini akan mengkaji salah satu aspek pendapatan asli daerah pada Kabupaten Timor Tengah Utara. Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan sebuah Kabupaten yang termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah kecamatan sebanyak 23 dan jumlah kelurahan sebanyak 9, serta terdapat 184 desa yang tersebar di 22 kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 263.149 jiwa. Dengan luas wilayah 2.669,70 km², Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki jumlah pasar sebanyak 31 yang tersebar di 19 kecamatan (BPS Kabupaten TTU, 2020). Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang di kelola sendiri oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Pendapatan retribusi daerah dimana mencakup semua retribusi yang di kelola oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, serta hasil pengolahan kekayaan daerah yang di pisahkan dimana mencakup laba atas penyertaan modal pada BUMD. Selanjutnya, PAD lain juga mencakup hasil penjualan aset daerah,



penerimaan hasil giro, tuntutan ganti rugi daerah (TGR), pengembalian dari pengambilan seperti gaji maupun tunjangan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan dana kapitasi JKN, pendapatan dari denda serta cicilan seperti rumah dinas.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan kontribusi yang besar terhadap perkembangan pembangunan adalah retribusi pasar. Untuk memperkuat keuangan daerah dalam rangka pembangunan daerah, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara adalah menargetkan Pendapatan asli daerah melalui kontribusi pajak dan retribusi pasar. Menurut Kotler (2002), pasar merupakan tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa. Pasar yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari 2 jenis pasar yaitu pasar harian yang berlokasi di Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara (Pasar Baru Kefamenanu dan Pasar Rakyat Kefamenanu) dan pasar mingguan yang tersebar di 19 kecamatan.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, penerimaan riil pajak dan retribusi selama tahun 2010-2020 selalu mengalami fluktuasi. Target retribusi pasar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di tahun 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, dan 2020 mencapai realisasi yang signifikan dengan persentase di atas 100%, sedangkan tahun 2011, 2014, 2016, realisasi tidak mencapai target dengan peresentase dibawah 100%. Tahun 2012 persentase paling tertinggi mencapai 144.04% dimana target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 342.045.050 dengan realisasi sebesar Rp. 497.417.700. Persentase paling rendah pemungutan retribusi pasar terjadi pada tahun 2011 mencapai 95.20% dimana target yang di tetapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 298.334.600 dengan realisasi sebesar Rp. 284.029.070. tahun 2011, 2014 dan 2016 hampir mencapai target dengan persentase di atas 95%, kemudian pada tahun 2020 pemerintah menurunkan target retribusi pasar di karenakan virus covid-19 namun realisasi yang di dapatkan melebihi target dengan persentase 119.88%. Penurunan retribusi pasar di kabupaten Timor Tengah Utara diduga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketetapan tarif, pungutan liar, dan disiplin pegawai pemungut retribusi pasar.

Secara khusus, penerimaan melalui retribusi pasar dapat mengalami beberapa kendala dari beberapa sumber penerimaan ternyata penerimaan melalui retribusi pasar sangat rendah atau mengalami penurunan baik di bandingkan dengan target awal dan realisasi penerimaan. Selama ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam



pengelolaan retribusi pasar terkesan belum menunjukan hasil yang maksimal. Faktor yang pertama adalah ketetapan tarif. Menurut Tambunan (2004), tarif adalah salah satu instrumen dari kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional. Ketetapan tarif memegang peranan penting terhadap besarnya penerimaan retribusi pasar, dimana tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah harus disesuaikan dengan pendapatan penjual yang ada di pasar harian maupun mingguan sehingga tidak ada keluhan dari penjual akan besarnya tarif retribusi tersebut. Hal lain yang memicu penurunan retribusi pasar yakni pungutan liar yang masih menjadi kendala utama dalam penerimaan pendapatan.

Faktor lain yang turut berdampak penerimaan retribusi pasar adalah pungutan liar. Pungutuan liar merupakan tindakan meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang, lembaga atau perusahaan tanpa menurut peraturan yang berlaku dimana untuk mencegah pungutan liar, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara harus mengeluarkan kebijakan seperti sanksi tegas bagi para pelaku pungutan liar yang berada di sekitar daerah pasar. Faktor yang terakhir adalah disiplin pegawai. Disiplin pegawai pemungut retribusi juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Menurut Sintaasih & Wiratama (2013), disiplin kerja merupakan tindakan manajemen untuk mendorong kesadaran dan kesediaan para anggotanya untuk mentaati semua peraturan yang telah ditentukan oleh organisasi atau perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku secara sukarela. Para pegawai yang di percayakan oleh pemerintah dalam memungut retribusi haruslah memiliki sikap tegas, sopan, jujur dan transparansi sehingga tidak ada pemerasan dan pungutan liar diluar karcis.

Penelitian ini menyajikan kajian terkait signifikansi pengaruh dari faktor tarif retribusi, pungutan liar, dan kedisiplinan petugas pemerintah daerah dalam melakukan pungutan retribusi, terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Timor Tengah Utara. Selain berkontribusi dalam pengembangan penelitian, kajian ini juga dapat memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar dan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan dalam pengembangan penelitian ini diantaranya adalah Tansili (2019), Kusuma et al. (2018), Kusnindar dan Isnaini (2017), dan Umar (2019).



Kajian Literatur

Retribusi Pasar

Secara definitif, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2005). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yoyo, 2017). Penerimaan Retribsi pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemakai fasilitas dan prasarana yang berada di pasar itu sendiri.

Ketetapan Tarif

Tarif adalah pengaturan yang sistematik dari bea yang dipungut atas barang dan jasa. Ketetapan tarif adalah harga atau nilai yang telah di keluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap wajib retribusi yang harus dibayarkan oleh setiap penjual yang sudah menggunakan fasilitas di pasar tersebut. Kejelasan tarif juga merupakan salah satu bukti fisik yang harus diterima oleh pelaku ekonomi dan wajib membayar upah sesuai harga tarif (Aliminsyah, 2002; Tambunan, 2004). Ketetapan tarif retribusi didefenisikan sebagai pungutan yang di lakukan oleh pemerintah setempat kepada pengguna dan pemakai fasilitas umum.

Pungutan Liar

Pungutuan liar merupakan tindakan meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang, lembaga atau perusahaan tanpa menurut peraturan yang berlaku. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi menjelaskan pungutan liar sebagai suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalagunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan pemotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendri.




Kedisiplinan Pegawai Pemungut Retribusi

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2007). Disiplin kerja merupakan tindakan manajemen untuk mendorong kesadaran dan kesediaan para anggotanya untuk mentaati semua peraturan yang telah ditentukan oleh organisasi atau perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku secara sukarela (Hasan, 2021) (Sintaasih & Wiratama, 2013). Disiplin kerja merupakan perasaan dan sikap akan taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, sehingga kedisiplinan pegawai di sini spesifik dalam konteks pemungutan retribusi pasar sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.

Metode

Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian yaitu semua penjual/pedagang yang terdaftar pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Utara yang berjumlah 1005 responden, di mana 91 diantaranya dipilih sebagai sampel/responden melalui teknik *probability sampling*. Pengambilan data dilakukan pada Maret hingga April 2021. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner berskala Likert 1-4 yang telah lolos uji validitas dan reliabilitas statistik (Ghozali, 2016). Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi linier (Sugiyono, 2015), yakni untuk mengetahui pengaruh ketetapan tarif (X₁), pungutan liar (X₂) dan kedisiplinan pegawai (X₃) terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y). Secara ringkas, kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian



Hasil dan Pembahasan

Pertama-tama, perlu diketahui gambaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Menurut Sukirno (2015), pertumbuhan ekonomi di artikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang meenyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Gambar 2 memperlihatkan *track record* pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara selama tahun 2000 hingga 2018 menurut data badan pusat statistik setempat.



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2000-2018 (*BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, 2018*)

Grafik di atas memperlihatkan gambaran bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2000, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara berada pada angka 4,1 %, dan meningkat menjadi 5,07 % di tahun 2018. Ini menunjukan bahwa terhitung sejak tahun 2000 hingga 2018 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan sebesar 0,97%. Sebuah stabilitas peningkatan ekonomi perlu dipertahankan, salah satunya dengan menungkatkan penerimaan retribusi. Ini menjadikan analisis penerimaan retribusi -salah satunya retribusi pasar- menjadi krusial sebagai bahan evaluasi agar pemerintah daerah dapat merumuskan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Selanjutnya, dijelaskan gambaran penerimaan retribusi pasar, sekaligus beserta faktor-faktor utama yang diduga kuat mempengaruhinya; ketetapan tarif, pungutan liar, dan kedisiplinan pegawai. Hasil analisis deskriptif dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 1. Hasil analisis deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev
Ketetapan Tarif	91	2	4	3,38	,696
Pungutan Liar	91	1	3	2,24	,621
Kedisiplinan Pegawai	91	2	4	3,43	,732
Penerimaan Retribusi	91	2	4	3,53	,672
Valid N (listwise)	91				

Secara umum, tabel di atas menunjukkan bahw amayoritas responden menyatakan setuju terkait ketetapan tarif, kedisiplinan pegawai, dan penerimaan retribusi, serta kurang setuju pada kuesioner bagian pungutan liar. Temuan tersebut merupakan interpretasi dari nilai rata-rata (*mean*). Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linier untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara ketetapan tarif (X₁), pungutan liar (X₂) dan kedisiplinan pegawai (X₃) terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y). Sebelumnya, data penelitian telah dipastikan memenuhi uji prasyarat asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Hasil analisis dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil analisis regresi linier

					U			
Var.	Constant (a)	$b_1 X_1$	R	\mathbb{R}^2	Adjusted R ²	Sig.	$t_{ m hitung}$	t_{tabel}
X_1	2,164	0,403	0,417	0,174	0,164	0,000	4,326	1,662
X_2	3,179	0,156	0,144	0,021	0,010	0,000	1,369	1,663
X_3	1,225	0,67	0,732	0,535	0,530	0,000	10,126	1,663

Hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa ketetapan tarif (X₁) dan kedisiplinan pegawai (X₃) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Timor Tengah Utara (Y). Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t-hitung lebih besar dari nilai tabel (1,662). Selain itu, koefisien yang bertanda positif pada kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa semakin baik ketetapan tarif retribusi, serta semakin disiplin disiplin petugas pemerintahan daerah dalam melakukan pungutan retribusi, maka penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Timor Tengah Utara juga akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Tansili (2019), Kusuma et al. (2018), Kusnindar dan Isnaini (2017), dan Umar (2019). Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa pungutan liar (X₂) tidak berpengaruh signifikan terhadap



penerimaan retribusi pasar (t-hitung < t-tabel). Ini menunjukkan bahwa praktik pungutan liar yang terjadi di lingkungan pasar tidaklah masif, dan tidak sampai mempengaruhi faktor lain yang lebih berperan besar dalam menentukan tingkat penerimaan retribusi pasar di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Terkait besar pengaruh, ketetapan tarif (X₁) memiliki pengaruh "sedang", pungutan liar (X₂) memiliki pengaruh "sangat lemah" sedangkan kedisiplinan pegawai (X₃) memiliki pengaruh "kuat" (Sugiyono, 2006).

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara No. 8 Tahun 2011 tentang ketetapan tarif retribusi terhadap penerimaan menjelaskan bahwa, jika pemungutan retribusi jasa pasar telah di optimalkan oleh pemerintah daerah maka, para pedagang yang berjualan dengan menggunakan fasilitas umum yang berada di area pasar di kenakan tarif harian untuk pasar harian, tarif mingguan untuk pasar mingguan yang terbagi di 19 kecamatan dan tarif bulanan. Penelitan terdahulu yang dilakukan oleh Fadli (2019) terkait retribusi pasar terhadap PAD di Kabupaten Lampung Selatan menunjukan bahwa pemungutan retribusi dalam meningkatkan PAD sudah dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan regulasi namun belum mampu memberikan kontribusi secara maksimal kepada PAD, kebijakan antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Bupati tidak sinkron terkait dengan besarnya tarif retribusi pasar, serta rendahnya pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi dan sanksi yang diberikan oleh institusi baik administrasi maupun sanksi pidana kepada wajib retribusi kurang tegas.

Selanjutnya, tindakan pungutan liar sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar, hal ini di lihat dari besarnya penerimaan dari retribusi pasar dimana semakin kecil pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh para pemungut retribusi pasar, ataupun sebaliknya ,jika pemungut liar yang dilakukan oleh pihak ketiga tentu akan berdampak pada menurunnya penerimaan retribusi pasar yang sangat kecil. Wijaya (2019) melaporkan bahwa pengelolaan pasar baik tradisonal maupun pasar modern milik pemerintah perlu dikelola dengan baik sehingga memberikan kontribusi kepada pemerintah secara maksimal dan sistem pengelolaan pasar menjadi transparan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya sistem monitoring pasar dengan tujuan menghindari adanya praktik pungutan liar dari petugas. Terkait kedisiplinan petugas, faktor tersebut juga sangat penting untuk mendukung penerimaan retribusi pasar oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Sugiarto (2019), bahwa kedisiplinan petugas dalam melakukan pungutan retribusi pasar sangat penting terhadap angka pemasukan pendapatan asli daerah.



Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa ketetapan tarif dan kedisiplinan pegawai berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan kekuatan pengaruh masing-masing pada tingkat "sedang" dan "kuat". Semakin baik ketetapan tarif retribusi, serta semakin disiplin disiplin petugas pemerintahan daerah dalam melakukan pungutan retribusi, maka penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Timor Tengah Utara juga akan semakin tinggi. Di sisi lain, pungutan liar ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar, dengan kekuatan pengaruh terbukti "sangat lemah". Untuk itu, rekomendasi yang dapat diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat adalah agar terus mengevaluasi kesesuaian tarif retribusi pasar, sekaligus mempertahankan kedisiplinan petugas dalam melakukan pungutan retribusi secara rutin. Selain itu, kepuasan pedagang dalam menggunakan fasilitas-fasilitas pasar hendaknya terus dijaga, sehingga kepatuhan pedagang untuk membayar kewajiban pajak juga dapat dipertahankan. Seluruh upaya perbaikan tersebut akan bermuara pada peningkatan PAD, sehingga perekonomian daerah dapat berkembang.

Daftar Pustaka

- Aliminsyah. 2002. Kamus Istilah Akuntasi. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Timor Tengah Utara. 2020 . Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka* 2020. Kefamenanu: BPS
- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (PERINDAG) Kabupaten Timor Tengah Utara. 2020 . *Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Timor Tengah Utara*.
- Fadli, Achmad. 2019. "Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Universitas Lampung. Fakultas Hukum.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SSPS.* Vol. Cetakan ke VIII: Badan Penerbit Universitas Diponorogo.
- Hasan, Z. (2021). The Effect of Economic Growth and Human Development Index on Poverty in Indonesia. *Journal of Economics and Sustainability (JES)*, 1(05), 42–53.



- Hasibuan, Melayu SP. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta. Bumi Askara Jawa Barat.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran Edisi Milenium Jilid* 2. Jakarta. Prehallindo.
- Kusinandar, Isnaini. 2017. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Klaten(Studi di Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Klaten)". *Thesis*. Universitas Brawijaya.
- Kusuma, Muhammad. Suhel Suhel. Yulianita Anna. 2018. "Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Tradisional di Kota Palembang". E-Jurnal Universitas Sriwijaya.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sintaasih Ketut Desak, Wiratama, Jaka Nyoman I. 2013. Pengaruh Kepemimpinan, Diklat dan Disiplin Kerja Terhadap Karyawan PDAM Tirta Margautama Kabupaten Badung. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Bali.
- Sugiarto, Ali. 2019. Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada UPTD Pasar DISPERINDAG Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. STIE Putera Bangsa.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Bisnis. Edisi Ke 15. Bandung. CV Alvabeta.
- Sukirno, S. 2000. Makro Ekonomi Modern. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Sukirno, S. 2002. *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi Kedua*. Jakarta. PT. Raja Grapindo Persada.
- Tambunan, Tulus T.H. 2004. *Globalisasi Dan Perdagangan Internasional*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Tansili, Bandar Syah. 2019. "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Palembang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Umar, Nur Anisa. 2019. "Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi (Jasa) Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Makassar)".

Florianus Mikhael Akoit, Ismi Andari



[Skripsi]Universitas Muhamadiyah Makasar. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Makasar

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Website: Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.web.id/pungli.html. Diakses 1 Februari 2021.

Wijaya, Sigit Dani. 2019. Sistem Monitoring Petugas Retribusi Pasar Berbasis WEB (Studi Kasus: Pasar Wergu Wetan Kudus). *Thesis*. Universitas Muria Kudus.

Yoyo, Sudaryo et. all. 2017. Keuangan di Era Otonomi Daerah. Yokyakarta: Andi.